



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

PERMINTAAN DAN PENGGUNAAN DATA

No. Dokumen:

169.10/Spo.Plyn/
2022

No. Revisi:

01

Halaman:


1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

08-07-2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora



dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Permintaan data rekam medis oleh unit lain dari dalam rumah sakit maupun luar rumah sakit.

TUJUAN

Agar permintaan data rekam medis dapat dipenuhi sesuai permintaan.

KEBIJAKAN

Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor. Tahun 2022 tentang Pelayanan dan Penyelenggaraan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu..

PROSEDUR

1. Unit / bagian pihak rumah sakit yang memerlukan data rekam medik setelah menyerahkan surat dari instalasi yang bersangkutan dapat langsung meminta ke Instalasi Rekam Medis.
2. Pihak luar yang memerlukan data rekam medis RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dapat dilayani dengan persetujuan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

UNIT TERKAIT

Instalasi Rekam Medis